



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arituan Sonbai ;
2. Tempat lahir : Kefa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lasiana, RT 003, RW 001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Arituan Sonbai ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022.

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022.

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023:
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 144/PID/2022/PT KPG, tanggal 8 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 144/PID/2022/PT KP G, tanggal 8 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 144/PID/2022/PT KPG, tanggal 8 November 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 18 Oktober 2022, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-30/SOE/Eoh.2/07/2022, tanggal 8 September 2022 yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia, **Terdakwa ARITUAN SONBAI** pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi Blandina Kolnel yang beralamat di RT. 01 RW.01, Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban ANDREAS OLLA.**

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 144/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal ketika Terdakwa ARITUAN SONBAI yang sementara berada di Kupang, mendapat kabar bahwa adik laki-laki terdakwa telah dianiaya oleh Korban Andreas Olla di depan SD Yaswari Oelnunu.

Setelah mendengar kabar tersebut, terdakwa langsung pulang ke Oelnunu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita, korban Andreas Olla pulang dari Eban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah korban di Desa Oelnunu, Kecamatan Polen.

Saat melintas di depan rumah Saksi Blandina Kolnel di RT.01 Rw.01 Desa Oelnunu, korban Anderias Olla melihat terdakwa Arituan Sonbai bersama teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, melaju ke arah korban, sehingga korban kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan memarkirnya di depan rumah Saksi Blandina Kolnel.

Bahwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat sepeda motor korban, dan terdakwa Arituan Sonbai langsung turun dari atas sepeda motor, berjalan mendekati korban ANDREAS OLLA yang sementara duduk diatas sepeda motor, dengan posisi terdakwa memegang sebilah parang bergagang kayu pada tangan kiri terdakwa.

Setelah berada didekat korban, tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukul korban dengan cara terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke kepala korban Andreas Olla sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa mengangkat parang yang sementara digenggam terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu, terdakwa kembali memukul bagian atas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah. Lalu terdakwa memukul lagi korban Andreas Olla menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada punggung kanan korban.

Setelah itu terdakwa berjalan menaiki kembali sepeda motor terdakwa dan bersama-sama teman terdakwa yang lain pergi meninggalkan korban Andreas Olla dalam keadaan terluka di depan rumah Saksi Blandina Kolnel.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARITUAN SONBAI, telah mengakibatkan korban ANDREAS OLLA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban, yang dilakukan oleh dr. Filjordan Lulupoy, dokter pada

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 144/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Fatmuntu pada hari Rabu, 07 Juli 2021 Jam. 13.00 Wita, sebagai berikut :

Kepala : ditemukan luka robek pada puncak kepala dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm, batas tegas, pinggiran Luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif.

Ditemukan luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm

Punggung : ditemukan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas.

Hasil pemeriksaan fisik terhadap korban tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : Pwt. 02.09/01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filjordan Lulupoy, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat benturan benda tumpul, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm, batas tegas, pinggiran luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif, luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm dan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa dengan Surat Tuntutan No.Reg. Perk : PDM-30/SOE/Eoh.2/07/2022 yang disampaikan dipersidangan tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARITUAN SONBAI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARITUAN SONBAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; .
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 144/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe, pada tanggal 18 Oktober 2022 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARITUAN SONBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARITUAN SONBAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta Pid.B/2022/PN Soe dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022 oleh juru sita Pengadilan Negeri Soe berdasarkan Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 103/Pid B/2022/PN Soe masing - masing pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara Nomor 103/Pid B/2022/PN Soe masing - masing pada tanggal 3 Nopember 2022 sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 103/Pid B/2022/PN Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 103/Pid. B/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tersebut, Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2022, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca, mempelajari, dan mencermati serta meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan beserta alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 103/Pid B/2022/PN Soe tanggal 18 Oktober 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 103/Pid B/2022/PN Soe tanggal 18 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pemidanaan atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang masih ringan, karena atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban yang bernama Andreas Olla mengalami luka – luka robek pada puncak kepala dengan ukuran 2.cm x 1. cm kedalam 0, 6 cm yang mana pada pinggiran lukanya tidak beraturan karena dipukul dengan gagang parang yang terbuat dari kayu dan pada punggungnya terdapat luka memar dengan ukuran 3.cm x 2.cm sesuai dengan Visum Et Revertum No. Pwt 02.09/01/VII/2021 yang dibuat oleh dr. S. Lulupoy sehingga memerlukan pengobatan dan Terdakwa dalam hal ini juga tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi korban dan juga tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan harus diperberat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dan supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Soe

Halaman 6 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 144/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Pid B/2022/PN Soe tanggal 18 Oktober 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai pembedanya atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 144/Pid B/2022/PN Soe tanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa ARITUAN SONBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan "
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan'
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh **I Gde Ginarsa, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bagus Irawan, S.H.,M.H** dan **Sri Mumpuni, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 November 2022, Nomor 144/PID/2022/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal

Halaman 7 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 144/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Angelina P. Utami, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Ttd

Bagus Irawan, S.H.,M.H.

Ttd

Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Angelina P. Utami, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUHAIRI Z, S.H.,M.H

NIP. 19620719 198503 1002